



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**BUPATI BONE**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1 **H. A. ZAINUDDIN, SH.,MH.**, Jabatan Staf Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone ;-----

2 **Drs. A. ISLAMUDDIN.**, Jabatan Kepala BKDD Kabupaten Bone ;-----

3 **A. ANSAR AMAL, SH.,M.Si.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bone ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya berkantor di Jalan Ahmad Yani Kelurahan  
Macanang, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

-----  
4 **H. JAMALUDDIN SABBA, SH.**, Pekerjaan Advokat/  
Pengacara Pemkab Bone, berkantor di Jalan Kalimantan  
No. 18, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete  
Riattang Timur, Kabupaten  
Bone ;-----

5 **A. SUGIRMAN, SH.,MH.**, Pekerjaan Advokat/  
Pengacara Pemkab Bone, berkantor di Jalan Sungai  
Mjusi, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang  
Timur, Kabupaten  
Bone ;-----  
-----

6 **HARIS OEMAR SALEH, SH.**, Pekerjaan Advokat/  
Pengacara Pemkab Bone, berkantor di Jalan Sangir,  
Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang,  
Kabupaten Bone ;--

7 **H. AMINUDDIN HASANUDDIN, SH.**, Pekerjaan  
Advokat/ Pengacara Pemkab Bone, berkantor di Jalan  
M.H. Thamrin, Watampone, Kabupaten Bone,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 November  
2013 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/**

**PEMBANDING;**

**M E L A W A N :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD LUTFI, S.Sos.,M.Si,** Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone, dengan Nomor Induk Pegawai 19581231 198603 1 164, Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a), bertempat tinggal di Jalan Poros Sinjai Bone, Desa Telongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT/ TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

-----  
1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 101/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 101 / B/2014 / PT.TUN.MKS., tanggal 30 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut; -----

2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 86 / G/ 2013 / PTUN.Mks. , tanggal 13 Februari 2014 ;

-----  
3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 101/B/2014/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 86/G/2013/PTUN.Mks., tanggal 13 Februari 2014 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

## Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Bupati Bone berupa Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 821.4-266 Tanggal 30 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, an. Muhammad Lutfi, S.Sos., M.Si. Jabatan lama sebagai Camat Mare Kabupaten Bone (Eselon III.a) dan Jabatan Baru sebagai Perencana Pengembangan UKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam Nomor Urut 86 (Delapan puluh enam), dan selanjutnya digantikan oleh Sdr. Bausad sebagai Camat Mare Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam Nomor Urut 36 (tiga puluh enam) daftar lampiran keputusan tersebut ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat Bupati Bone untuk mencabut Surat Keputusan berupa Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 821.4-266 Tanggal 30 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, an. Muhammad Lutfi, S.Sos., M.Si. Jabatan lama sebagai Camat Mare Kabupaten Bone (Eselon III.a) dan Jabatan Baru sebagai Perencana Pengembangan UKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam Nomor Urut 86 (Delapan puluh enam), dan selanjutnya digantikan oleh Sdr. Bausad sebagai camat Mare Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam Nomor Urut 36 (tiga puluh enam)

daftar lampiran keputusan

tersebut ;-----

-----

- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam Jabatan struktural semula atau jabatan struktural lain yang setara dengan eselon III.a ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 dengan dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa;

-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014;

-----

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 101/B/2014/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyerahkan Memori Banding

tertanggal 17 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari dan tanggal itu juga dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada pihak Penggugat pada tanggal 22 April 2014, yang isinya pada pokoknya mohon agar permohonan banding Pembanding diterima dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar a quo dibatalkan serta menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya, dengan alasan – alasan yang dapat disingkat sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### 1 Keberatan Pertama: Perihal upaya administratif terlebih dahulu.

Bahwa Hakim tingkat pertama keliru dan khilaf dalam membuat putusan a quo sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 36 baris ke 37 sampai dengan halaman 37 baris ke-7, sehingga melanggar hukum acara ataupun salah/keliru dalam melaksanakan hukum dan ataupun melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya ; -----

Bahwa pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak membatasi upaya hukum administrasi hanya pada persoalan Disiplin Pegawai Negeri Sipil saja melainkan meliputi seluruh persoalan yang diakibatkan atas lahirnya Keputusan Tata Usaha Negara ;

### 2 Keberatan Kedua : Perihal kurang pihak.

Bahwa Hakim tingkat pertama keliru dan khilaf dalam membuat putusan a quo sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 30 alinea ketiga baris ke-10 sampai dengan baris ke-15, sehingga melanggar hukum acara ataupun salah/keliru dalam melaksanakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum dan ataupun melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa dalam pertimbangan tersebut hakim mengakui obyek gugatan bersifat kolektif yang melibatkan banyak orang dan mereka tidak memperlmasalahkan sehingga roda pemerintahan berjalan baik. Bahwa karena itu gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga dikhawatirkan hakim tidak adil membuat putusan karena tidak detail memeriksa perkara dan tidak seksama mengenai obyek, subyek dan fakta perkara ; -----

3 Keberatan Ketiga : Perihal Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa putusan a quo halaman 37 alinea kedua, substansinya tidak mempertimbangkan sama sekali eksepsi Tergugat perihal uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Bahwa putusan yang demikian tersebut jelas tidak bisa dibenarkan dan karenanya harus dibatalkan atau batal demi hukum ; -----

4 Keberatan Keempat: Perihal tambahan eksepsi.

Bahwa untuk mencapai kebenaran materiil terkait ketentuan pasal 85, Tergugat/Pembanding menyampaikan dalil tambahan eksepsi sebagai berikut : -----

Bahwa berdasar bukti T-8 berupa Pembayaran Gaji bulan Februari 2014 pada Dinas Koperasi Kabupaten Bone ternyata Penggugat Terbanding telah menerima gaji dan tunjangan fungsional. Bahwa fakta tersebut bersifat “ekseptif” dan merupakan perbuatan “factual” yang dengan sendirinya “menganulir” keputusan Tergugat Pembanding, sehingga tidak lagi menjadi kewenangan Badan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 101/B/2014/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya lebih lanjut. Bahwa karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Keberatan Kelima : Perihal melanggar hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam membuat pertimbangan hukum.

Bahwa hakim tingkat pertama telah melanggar hukum acara dalam membuat putusan a quo karena dalam membuat pertimbangan hukum telah melampaui wewenangnya yaitu membuat pertimbangan hukum diluar materi atau pokok gugatan Penggugat ; -----

Bahwa pertimbangan hukum halaman 47 mulai baris ke 6 sampai dengan baris ke 17 adalah keliru sebab mutasi yang dilakukan Tergugat bukan untuk menambah wawasan Penggugat, tetapi hanya untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Tergugat di bidang pemerintahan di Kabupaten Bone dan mutasi ini juga tidak ada penurunan pangkat serta Penggugat tidak dihilangkan gajinya, bahkan menerima tunjangan fungsional juga. Bahwa Tergugat melakukan mutasi karena adanya kewenangan yang bersifat kebijakan / freis ermessen dan kewenangan seperti ini diperbolehkan karena telah dilakukan kajian – kajian; Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil harus siap diangkat dan ditempatkan di seluruh wilayah nusantara, apalagi mutasi ini hanya di lingkup daerah Kabuptaen Bone ;

- 2 Keberatan Keenam : Perihal melanggar hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dan berpihak kepada Penggugat.

Bahwa pertimbangan hukum putusan a quo halaman 43 alinea kedua baris ke 4 sampai dengan halaman 13 adalah melanggar hukum acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan melampaui batas wewenangnya yakni mempertimbangkan hal yang tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan juga berpihak dalam membuat putusan. Bahwa setelah Tergugat melakukan mutasi, Penggugat masih mempunyai jabatan fungsional dan walaupun tidak dinaikkan jabatan strukturalnya karena mutasi yang dilakukan Tergugat bukan mutasi promosi jabatan tetapi hanya mutasi atau rotasi biasa, apalagi Penggugat menduduki jabatan yang lama belum cukup dua tahun, sehingga belum bisa dipromosi ke jabatan lebih tinggi. ; -----

3 Keberatan Ketujuh : Perihal hakim tingkat pertama telah melanggar hukum acara dalam membuat pertimbangan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 43 alinea terakhir sampai dengan halaman 44 alinea pertama, telah melanggar hukum acara karena beberapa aspek hukum tidak dipertimbangkan dengan layak dan lazim, yang semestinya harus dipertimbangkan ; -----

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut Majelis hakim tidak mempertimbangkan perihal apa sebab tidak mempertimbangkan perihal alasan gugatan Penggugat yang dijadikan alasan gugatan Penggugat. Bahwa dalam putusan a quo hakim tidak juga menerapkan asas dominus litis yang menjadi kewajibannya ; -----

4 Keberatan Kedelapan : Perihal Hakim melampaui wewenang dalam membuat pertimbangan hukum yang tidak diminta oleh Penggugat.

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 45 mulai baris 15 sampai dengan baris ke- 18, telah melampaui wewenangnya karena ternyata seluruh alasan gugatan Penggugat tidak ada yang dipertimbangkan dalam mengadili perkara a quo, tetapi justru

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 101/B/2014/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat

pertimbangan

lain

;

-----

5 Keberatan Kesembilan : Perihal Hakim salah dan keliru mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena dipersidangan terbukti Penggugat masih menerima gaji dan tunjangan fungsional ( bukti T-8 ), sehingga merupakan bukti Penggugat telah melaksanakan tugas kedinasan ditempat baru tanpa kendala dan permasalahan ;

-----

6 Keberatan Kesepuluh : Perihal Hakim salah dan keliru dalam membuat putusan.

Bahwa putusan hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat tidak mungkin dilaksanakan karena obyek sengketa melibatkan 231 orang dan yang menggugat hanya Penggugat sedangkan yang lain telah menerima dan melaksanakan tugas di tempat baru, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Mei 2014 dan selanjutnya Kontra Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat pada tanggal 2 Juni 2014;

-----

Bahwa Kontra Memori Banding Penggugat tersebut pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding dan menguatkan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut, dengan alasan / tangkisan yang dapat disingkat sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat/Terbanding membantah seluruh dalil keberatan Tergugat / Pemanding dalam Memori Bandingnya ;  
-----
- 2 Bahwa seluruh dalil keberatan Tergugat / Pemanding dalam Memori Banding adalah salah, keliru, mengandung kebohongan, mengada-ada dan akal-akalan serta kabur menurut hukum ;  
-----
- 3 Bahwa seluruh dalil keberatan Tergugat / Pemanding dalam Memori Banding tidak dapat membantah kebenaran putusan a quo ;  
-----
- 4 Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Camat Mare merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum, tidak memenuhi syarat formal materiil dan menimbulkan kerugian materiil dan non materiil bagi Penggugat, serta bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik ;  
-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Maret 2014 ;

-----

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 101/B/2014/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN Mks., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dan terhadap putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Tergugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Februari 2014, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Tergugat tersebut dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;

-----

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas; Demikian pula mengenai dalil bantahan pihak Penggugat/Terbanding sebagaimana telah terurai dalam Kontra Memori Banding ( Vide supra ); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ( selanjutnya disebut MAJELIS ) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014 dengan sepakat bulat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

-----

## 1 Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi.

1 Bahwa MAJELIS pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan dan ataupun penyelesaian sengketa a quo tidak perlu melalui upaya hukum administratif; Bahwa MAJELIS berpendapat telah tepat, oleh karena peraturan dasar yang diterapkan oleh Tergugat/ Pemanding dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak menyediakan upaya administratif; Hal mana sesuai dengan keterangan Tergugat/Pemanding sendiri yang menyatakan diterbitkannya obyek sengketa terhadap Penggugat / Terbanding bukan merupakan bentuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa seandainya Tergugat/Pemanding menerbitkan obyek sengketa terhadap Penggugat / Terbanding dimaksudkan sebagai bentuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 – quod non - , maka penyelesaian sengketa a quo bisa melalui upaya administratif terlebih dahulu sepanjang hukuman disiplin yang dijatuhkan itu dalam Peraturan Pemerintah tersebut disediakan upaya hukum administratif;

-----

2 Bahwa MAJELIS sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, yang menyatakan bahwa dalam gugatan sengketa a quo tidak kurang pihak

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 101/B/2014/PTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

walaupun obyek sengketa a quo mengenai mutasi terhadap 231 orang pegawai; Bahwa MAJELIS berpendapat oleh karena masing-masing pegawai ditulis sesuai nomor urutnya sebagaimana dalam lampiran surat keputusan a quo ( nomor urut 86 untuk Penggugat ), maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keputusan yang bersifat individual sehingga masing-masing individu yang tidak puas dan ataupun tidak mau menerima, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa harus mendapat persetujuan ataupun bersama-sama dengan individu lainnya yang terkena dengan keputusan dimaksud; Bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak sebagaimana didalilkan oleh Tergugat/ Pembanding ;

-----

3 Bahwa MAJELIS sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama halaman 37 alinea kedua, akan tetapi tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat / Pembanding yang mendalilkan Penggugat / Terbanding harus mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu sebelumnya mengajukan gugatan a quo ke Peradilan Tata Usaha Negara, karena tidak ada keharusan untuk itu dan hal itu tidak relevan dengan pemeriksaan sengketa a quo di Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

4 Bahwa terhadap eksepsi tambahan yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding sebagaimana dalam Memori Banding ( vide Keberatan Keempat ), MAJELIS berpendapat bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materi tersebut tidak dapat dinilai dan diklasifikasikan bersifat ekseptif, karena pembayaran gaji sebagaimana dimaksud oleh Tergugat/Pembanding dalam bukti T-8 tersebut tidak akan dapat merubah bentuk obyek sengketa a quo menjadi sebagai suatu keputusan yang tidak termasuk sebagai keputusan tata usaha negara, sehingga bukan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara ;

-----

## 2 Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara.

Bahwa MAJELIS pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, yang menyatakan penerbitan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ( vide putusan halaman 34 sampai dengan halaman 48 ), dengan tambahan / penyempurnaan pertimbangan sebagai berikut :

-----

- 1 Bahwa walaupun Tergugat/Pembanding menyatakan penerbitan obyek sengketa tidak dimaksudkan sebagai bentuk hukuman disiplin terhadap Penggugat / Terbanding, namun substansi mutasi yang ditujukan kepada Penggugat / Terbanding dapat dikategorikan sebagai demosi yang merugikan, paling tidak dari segi penghasilan ( vide bukti T-8 ), dimana Penggugat / Terbanding tidak mendapatkan lagi tunjangan struktural maupun fungsional, sehingga gaji yang diterima ( take home pay ) berkurang jika dibanding dengan take home pay sebelumnya. Bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta yang dapat dijadikan alasan bagi Tergugat/ Pembanding untuk mendemosi Penggugat / Terbanding, maka keputusan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 101/B/2014/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang tidak didasarkan pada alasan/motivasi yang rasional, sehingga merupakan keputusan yang sewenang-wenang ;

- 2 Bahwa mengenai dasar hukum yang dipakai/diterapkan oleh hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara, hal itu tidak harus terpaku atau berdasar pada alasan yang disampaikan oleh penggugat dalam menyusun posita gugatan, karena hal menemukan hukum merupakan kewajiban hakim sesuai dengan asas ius curia novit dan sesuai pula dengan asas dominus litis hakim dalam sengketa tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas MAJELIS berpendapat alasan Memori Banding yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat melemahkan dan ataupun dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan; Bahwa dengan demikian alasan keberatan yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding tersebut layak dikesampingkan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar dibawah ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/G/2013/PTUN Mks., tanggal 13 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS tanggal 07 AGUSTUS 2014, oleh kami : **SIMBAR KRISTIANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH, MH.,**

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan No. 101/B/2014/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **H. ISHAK LANAP, SH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **JUM'AT** tanggal **15 AGUSTUS 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSUL K, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

-----  
PANITERA PENGGANTI,  
MAJELIS,

HAKIM KETUA

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

**SYAMSUL K, SH., MH.**  
**KRISTIANTO,**

**SIMBAR**  
**SH.**

HAKIM ANGGOTA I,

t.t.d.

**MOH. HUSEIN**

**ROZARIUS, SH, MH.**

HAKIM ANGGOTA

II,

t.t.d.

**H. ISHAK LANAP,**

**SH.**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 101/B/2014/PT.TUN.MKS

- 1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi .....Rp. 5.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leges .....Rp. 3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,- \_\_\_\_\_

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)